

KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS GARAM BERIODIUM BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA

Lukman Hakim

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
lukmanh37@gmail.com

Eny Sulistyowati, S.H.,M.H.

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sulistyowarni19@yahoo.co.id

Abstrak

Garam konsumsi menurut ketentuan pemerintah harus mengandung zat iodium dan mencantumkan label SNI, jika kebutuhan iodium tidak terpenuhi oleh tubuh maka akan menyebabkan penyakit gondok. Pola hidup yang sehat dapat mencegah penyakit bagi seluruh anggota keluarga, setiap keluarga harus menerapkan perilaku gizi seimbang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya perbaikan gizi. Demi terciptanya keamanan pada konsumen maka pemerintah menerbitkan peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran hukum warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang pada tingkat yang rendah. Saran yang diberikan ialah Badan Standarisasi Nasional dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya memberi sosialisasi mengenai garam beriodium yang wajib ber-SNI pada konsumen garam beriodium khususnya warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang yang menderita gondok, Pusat Kesehatan Masyarakat hendaknya memberi informasi berupa penyuluhan mengenai pentingnya mengkonsumsi garam beriodium yang berlabel SNI, dan pelaku usaha garam beriodium agar memproduksi garam beriodium dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum Konsumen, Garam Beriodium Berstandar Nasional Indonesia.

Abstract

Salt consumption according to government regulations must contain iodine substances and label SNI, if iodine needs are not met by the body it will cause mumps. A healthy lifestyle can prevent disease for all family members, every family should apply balanced nutritional behavior in accordance with article 16 paragraph 1 and 2 Regulations of Minister of Health Number 23 year 2014 concerning Nutritional Improvement Effort. For the sake of the creation of security on the consumer then the government issued government Regulations Number. 8 Of 1999 concerning Consumer protection and strengthened by Ministry Industry Regulations Number. 42/M-IND/PER/11/2005 concerning the Processing, Packaging and Labeling of iodized salt. Writing method used by writer is empirical law method. Consumers legal awareness on Indonesian national iodized salt based on research results can be conclude that legal awareness of villager Sumberejo village, Wonosalam sub-district, Jombang district that is at a low level. The advice given is the National Standard Body and the Trade Office should provide socialization concerning the iodized salt which is obliged to SNI to iodized salt consumers especially the villagers of Sumberejo Wonosalam sub-district Jombang regency suffering from mumps, the public health center should provide information on the importance of consuming iodized salt by applying Indonesian National Standard in accordance with applicable regulation.

Keywords : Legal awareness of consumer, iodized salt by applying Indonesia National Standar.

PENDAHULUAN

Setiap individu berhak memperoleh kesehatan, pemerintah bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup yang sehat. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UU Kesehatan),

disebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. setiap keluarga harus menerapkan perilaku gizi seimbang sesuai dengan pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Kehidupan manusia tentu berkaitan dengan masalah konsumsi pangan. Masalah yang seringkali ditemukan yaitu kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengolahan makanan yang baik sesuai standar gizi kesehatan. Iodium merupakan salah satu jenis mineral yang sangat penting kehadirannya dalam tubuh. Generasi muda yang kekurangan iodium, bahkan ketika dimulai dari janin, akan kehilangan kesempatan untuk menjadi generasi pemuda penerus bangsa yang sehat, cerdas, mampu bersaing, bersemangat, dengan fisik yang memiliki pertumbuhan normal.¹

Garam merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai sektor rumah tangga maupun industri. Pada sektor rumah tangga, garam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri.² Perkembangan dan kemajuan industri memiliki dampak positif yaitu ketersediaan produk yang melimpah dan beragam sehingga konsumen memiliki alternatif untuk memilih produk dalam pemenuhan kebutuhannya, namun juga memiliki dampak negatif yaitu konsumen dirugikan dengan produk yang beredar tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan.

Terbentuknya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April Tahun 1999 pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 (untuk selanjutnya disebut UUPK). Pasal 3 UUPK menyatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Garam beriodium yang dapat digunakan sebagai garam konsumsi harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut SNI) antara lain mengandung iodium sebesar 30-80ppm. Garam yang mengandung iodium dibawah sebesar 30 ppm tidak dibenarkan untuk dikonsumsi, karena diluar ketentuan atau tidak sesuai dengan SNI.

Demi terciptanya keamanan pada konsumen, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 Tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beryodium. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “(1) Garam yang dapat diiodisasi wajib memenuhi persyaratan kualitas garam bahan baku sesuai SNI 01 – 4435 – 2000 dan atau revisinya, dan (2) Garam yang belum memenuhi syarat sebagai garam bahan baku untuk diiodisasi sesuai SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditingkatkan kualitasnya melalui proses pencucian melalui persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ini”

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Peneliti memilih daerah tersebut karena banyak warga yang menderita Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (untuk selanjutnya disebut GAKI). Puluhan warga desa Sumberejo, Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, ditemukan banyak menderita penyakit gondok.³ Kurangnya pengetahuan warga akan dampak konsumsi garam yang tidak beriodium menyebabkan penyakit gondok. Dari sekitar 20 warga yang menderita penyakit tersebut, seluruhnya tinggal di kawasan dataran tinggi.⁴ Data diatas menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di desa Sumberejo, Wonosalam, Jombang atas konsumsi garam beriodium ber-SNI masih lemah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah yang pertama yaitu bagaimana kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI? dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI.

METODE

¹Ilyani, S, 2016, *Mengintip Pasar Garam ber-iodium di 4 Kota*, (Online), (<http://ylki.or.id/2016/01/mengintip-pasar-garam-ber-iodium-di-4-kota/> diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB)

²Endra Sulistyono, 2015, *Mewujudkan Garam nasional yang Berswasembada*, (Online), (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mewujudkan-garam-nasional-yang-berswasembada> diakses tanggal 5 Februari 2017 pukul 13:00 WIB)

³Ada Kita News, 2016, *Sudah Puluhan Tahun, Penyakit Gondok Menyerang Warga Jombang*, (Online), (<http://www.adakitanews.com/sudah-puluhan-tahun-penyakit-gondok-menyerang-warga-jombang/> diakses tanggal 22 November 2016 pukul 19:00 WIB)

⁴*ibid*

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Teknik sampling yang digunakan penulis yaitu sampling purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu Kuesioner, Observasi, Dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan skala pengukuran *rating scale*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum masyarakat Desa Sumberejo, kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang terhadap garam beriodium wajib SNI berada pada tingkat yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada prosentase indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum 8,3% berada pada tingkat yang rendah, pemahaman hukum sebesar 36,11% berada pada tingkat rendah, sikap hukum 50% berada pada tingkat kurang dan perilaku hukum 0% berada pada tingkat rendah.

Peneliti melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Usia
2. Agama
3. Tingkat pendidikan
4. Pekerjaan
5. Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Usia

Tabel 1

Pengaruh Faktor Usia Terhadap Kesadaran Hukum

Usia	Kesadaran Hukum											
	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
41-50	5	41,67	0	0	0	0	0	0	0	0	5	41,67
51-60	6	49,99	1	8,34	0	0	0	0	0	0	7	58,33
Jumlah	11	92,66	1	8,34	0	0	0	0	0	0	12	100

Garam BerIodium Ber-Standar Nasional Indonesia

Sumber: Hasil penelitian tanggal 08 Maret 2017

Berdasarkan tabel di atas, pengaruh faktor usia terhadap kesadaran hukum garam beriodium ber-SNI pada usia 41 sampai 50 tahun terdapat 5 responden (41,46%) memiliki kesadaran hukum yang rendah. Apabila dilihat dari usia 51 sampai 60 tahun terdapat 6 responden (49,99%) memiliki kesadaran hukum yang rendah, 1 responden (8,34%) memiliki kesadaran hukum

yang kurang. Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa faktor usia cenderung tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen, namun hasil ini cenderung berpengaruh jika usia responden berkisar antar 20-30 tahun.

2. Agama

Tabel 2

Pengaruh Faktor Agama Terhadap Kesadaran Hukum Garam BerIodium Ber-Standar Nasional Indonesia

Agama	Kesadaran Hukum											
	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Islam	11	91,67	1	8,33	0	0	0	0	0	0	12	100
Kristen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katolik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hindu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	11	91,67	1	8,33	0	0	0	0	0	0	12	100

Sumber : Hasil penelitian tanggal 08 Maret 2017

Berdasarkan tabel di atas, peneliti hanya mendapatkan responden beragama Islam, 11 responden (91,67%) memiliki kesadaran hukum rendah, 1 responden (8,33%) memiliki kesadaran hukum yang kurang terhadap garam beriodium ber-SNI. Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa faktor agama cenderung tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI di desa Sumberejo kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

3. Pendidikan

Tabel 3

Pengaruh Faktor Pendidikan Terhadap Kesadaran Hukum Garam BerIodium Ber-Standar Nasional Indonesia

Pendidikan	Kesadaran Hukum											
	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
SD	2	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16,67
SMP	6	49,99	1	8,34	0	0	0	0	0	0	7	58,33
SMA	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25
D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	11	66,66	1	8,34	0	0	0	0	0	0	0	12	100

Sumber : Hasil penelitian tanggal 08 Maret 2017

Pada penelitian pendidikan terakhir, responden yang didapat peneliti berpendidikan terakhir SD,SMP dan SMA. Pada pendidikan terakhir SD terdapat 2 responden (16,67%) memiliki kesadaran hukum yang rendah. Pada pendidikan terakhir SMP, terdapat 6 orang (49,99%) memiliki kesadaran hukum rendah, 1 responden (8,34%) memiliki kesadaran hukum kurang, dan pada pendidikan terakhir SMA terdapat 3 responden (25%) memiliki kesadaran hukum rendah terhadap garam beriodium ber-SNI.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa faktor pendidikan cenderung berpengaruh terhadap kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Sumberejeo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang didasarkan pada pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang pengetahuan, pemahaman terhadap aturan yang telah ditentukan.

4. Pekerjaan

Tabel 4

Pengaruh Faktor Pekerjaan Terhadap Kesadaran Hukum Garam Beriodium Ber-Standar Nasional Indonesia

Pekerjaan	Kesadaran Hukum										Jumlah		
	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi				
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TNI/Polri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiraswasta	2	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16,67	
Tani	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25	
Buruh Tani	6	49,99	1	8,34	0	0	0	0	0	0	7	58,33	
Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah	11	91,66	1	8,34	0	0	0	0	0	0	12	100	

Sumber : Hasil penelitian tanggal 08 Maret 2017

Pada penelitian ini, peneliti mendapat data pekerjaan warga desa Sumberejeo Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang sebagai Wiraswasta, Tani, dan Buruh Tani. Pada pekerjaan wiraswasta data yang didapat 2 responden (16,67%) memiliki kesadaran hukum rendah. Pada pekerjaan Tani didapat data 3 responden (25%) memiliki kesadaran hukum rendah. Sedangkan data yang diperoleh pada pekerjaan Buruh Tani yaitu 6 responden (49,99%) memiliki kesadaran hukum rendah, 1 responden (8,34%) memiliki kesadaran hukum kurang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pekerjaan wiraswasta ialah pemilik toko berukuran 2x2 meter,

sedangkan barang yang dijual seperti garam, gula, telur, dan bumbu dapur.

Berdasarkan data di atas, pekerjaan yang memadahi cenderung berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh warga setempat, apabila pekerjaan memadahi maka akan berpengaruh atas penghasilan warga tersebut, jika penghasilan rendah maka akan berpengaruh pada jenis garam yang dikonsumsi.

5. Ekonomi

Tabel 3.21

Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kesadaran Hukum Garam Beriodium Ber-Standar Nasional Indonesia

Penghasilan Bulanan	Kesadaran Hukum										Jumlah		
	Rendah		Kurang		Cukup		Tinggi		Sangat Tinggi				
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
Di bawah 1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000	10	83,32	1	8,34	0	0	0	0	0	0	11	91,66	
Rp. 2.000.000- Rp. 3.000.000	1	8,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,34	
Rp. 3.000.000- Rp.4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Di atas Rp. 4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah	11	91,66	1	8,34	0	0	0	0	0	0	12	100	

Sumber : Hasil penelitian tanggal 08 Maret 2017

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data penghasilan bulanan diantaranya berpenghasilan Rp. 1.000.000 sampai 2.000.000 terdapat 10 responden (83,32%) memiliki kesadaran hukum rendah, 1 responden (8,34%) memiliki kesadaran hukum kurang. Sedangkan yang berpenghasilan bulanan Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 terdapat 1 responden (8,34%) memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Berdasarkan data di atas, pendapatan yang rendah cenderung berpengaruh terhadap kesadaran hukum warga setempat, ekonomi yang rendah membuat masyarakat memilih garam iodium yang lebih terjangkau.

Berdasarkan data di atas, peneliti memandang terkait pada 5 faktor yaitu usia, agama, pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi yang berpengaruh atas kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI ialah faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor ekonomi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik simpulan atas hasil penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI pada warga Desa Sumberejeo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang pada tingkat yang

rendah. Hal ini menjadi penghambat kesadaran konsumen atas garam beriodium ber-SNI.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI dalam penelitian ini adalah faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor usia dan agama tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diperlukan ialah:

1. Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) hendaknya memberi sosialisasi mengenai garam beriodium yang wajib ber-SNI pada konsumen garam beriodium khususnya warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang yang menderita penyakit GAKI.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) hendaknya memberi informasi berupa penyuluhan mengenai pentingnya menggunakan garam beriodium yang berlabel SNI.
3. Pelaku usaha garam beriodium agar memproduksi garam beriodium dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2010. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Bandung: Granit.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- _____. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1991. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Achmadi dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nasution, Bahder. 2005. *Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Saebani, Beni Ahmad. 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Sudarsono, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Melton Putra
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S. W. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian-Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryani, Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Warasih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Penilaian dan Kesesuaian*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5584).
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beryodium*.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2009. "Politik Pembangunan dan Kebijakan Privatisasi Pelayanan Kesehatan".

- Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Vol. 12 (3): hal 2
- Badan Standarisasi Nasional. 2014. *Pengantar Standarisasi*, (Online), www.kopertis12.or.id/uploads/2016/04. Diakses tanggal 26 November 2016 pukul 09:00 WIB.
- Badan Standarisasi Nasional. *Setting The Standard In Indonesia ISO SNI WTO*, (Online), http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5. Diakses tanggal 26 November 2016 pukul 09:00 WIB.
- Badan Standarisasi Nasional. *Setting The Standard In Indonesia ISO SNI WTO*, (Online), http://bsn.co.id/main/berita/berita_det/7008/info_grafis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk#.WDIxCHT-LqA. Diakses tanggal 26 November 2016 pukul 09:00 WIB.
- Badan Standarisasi Nasional. http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/6148#.VRcd3TZHqB. Diakses tanggal 6 Oktober 2016 pukul 20:00 WIB.
- Dian, R. 2015. Gangguan Akibat Kurang Yodium, (Online), http://m.kompasmania.com/gangguan-akibat-kurang-yodium-gaky_55547a10739773d917905589. Diakses tanggal 22 November 2016 pukul 19:00 WIB.
- Endra, S. 2015. Mewujudkan Garam Nasional yang Berswasembada, (Online), <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mewujudkan-garam-nasional-yang-berswasembada>. Diakses tanggal 5 Februari 2017 pukul 13:00 WIB.
- Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), (online), <http://halosehat.com/gizi-nutrisi/panduan-gizi/gangguan-akibat-kekurangan-yodium>. Diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB.
- Ilyani, S. 2016. Mengintip Pasar Garam ber-iodium di 4 Kota, (Online), <http://ylki.or.id/2016/01/mengintip-pasar-garam-ber-iodium-di-4-kota/>. Diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB.
- Jawa Pos. 2015. Banyak Garam Tak Berlisensi Resmi Beredar, (Online), <http://ykpjktim.or.id/banyak-garam-tak-berlisensi-resmi-beredar/>. Diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.id/asas>. Diakses tanggal 27 November 2016 pukul 09:00 WIB.
- Ada Kita News. 2016. Sudah Puluhan Tahun, Penyakit Gondok Menyerang Warga Jombang, (Online), <http://www.adakitanews.com/sudah-puluhan-tahun-penyakit-gondok-meny Serang-warga-jombang/>. Diakses tanggal 22 November 2016 pukul 19:00 WIB.
- Siswono. 2011. Manfaat Garam, (Online), <http://gizi.depkes.go.id/manfaat-garam>. Diakses tanggal 6 Oktober 2016 pukul 20:00 WIB.
- Siti, P. & Agus. 2014. Pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Peningkatan Mutu Produk Perkebunan, (Online), <http://disbun.jabarprof.go.id/index.php/artikel/de tailartikel/59>. Diakses tanggal 22 November 2016 pukul 19:00 WIB.
- Taufik, R. 2012. YLKI: Waspada! Garam Impor, (Online), <http://m.republika.co.id/berita/nasional/mum/12/10/29/mcniou-ylki-waspada-garam-impor>. Diakses tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16:00 WIB.
- Wibowo, T. 2016. Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, (Online), <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>. Diakses tanggal 25 November 2016 pukul 08:00 WIB.